



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 362 /AK/2008

TENTANG

SANKSI KEPADA SDR. JUMINTER NAPITUPULU MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penerbitan pemberitaan lewat selebaran dan media masa yang berisikan penghinaan dan ancaman terhadap Rektor oleh Sdr. Juminter Napitupulu mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang meng/atasnamakan Koordinator Aliansi Fakultas Bersatu (AFB) ;
- b. bahwa kejadian / tindakan yang dilakukan Sdr. Juminter Napitupulu (butir a) adalah merupakan pelanggaran terhadap :
pasal 110 (1) a, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, "Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi yang bersangkutan" dan
Pasal 80 (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/0/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman, "Mahasiswa melakukan penghinaan terhadap sesama mahasiswa, tenaga administrasi, dosen dan atau pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi, diberi peringatan keras dan atau diskors selama 1 semester dan atau diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman"
- c. bahwa Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, tanggal 10 September 2008, mengusulkan kepada Rektor untuk memberikan sanksi terhadap Sdr. Juminter Napitupulu mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- d. bahwa Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman, tanggal 18 September 2008, perihal Keputusan Sanksi terhadap pelanggaran etika oleh mahasiswa ;
- e. bahwa untuk keperluan butir a, b, c dan d di atas, maka Universitas perlu mengeluarkan Surat Keputusan Sanksi Akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 240/AK/2001, Tentang Penerbitan, Media Cetak, Bulletin, Majalah Dinding dan Brosur di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 122/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan sanksi berupa skorsing 1 (satu) semester (pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2008/2009), terhadap Sdr. Juminter Napitupulu Nim. 06.53942. 08217.02. sebagai Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Selama menjalani masa skorsing, Sdr. Juminter Napitupulu tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan akademik maupun non akademik ;
- Ketiga : Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap diktum pertama dan kedua, maka dikenakan sanksi selanjutnya berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keberadaan Aliansi Fakultas Bersatu (AFB) dinyatakan ilegal, dan dilarang melakukan semua aktivitas dan kegiatannya, karena keberadaannya bertentangan dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 September 2008

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Direktur di Lingkungan Depdiknas RI di Jakarta ;
6. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Ketua Jurusan di Lingkungan FISIPOL Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Program Studi di Lingkungan FISIPOL Universitas Mulawarman ;
11. Dosen Wali Mahasiswa yang bersangkutan ;
12. Orang Tua/Wali Mahasiswa yang bersangkutan ;
13. Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
14. Semua Unit Kerja di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
15. Mahasiswa Yang bersangkutan.